



**PUTUSAN**

**Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Pemalang/23 Maret 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat., dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada PARADITHA INDAH TARIGAN, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kp. Cipayung RT 003 /RW 006 No.29, Desa/Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Jakarta/09 Maret 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Duduk Perkara**

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 08 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2000, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx – Jakarta Utara, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 April 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxxxxxx, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak :
  - 3.1 Anak xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Jakarta, 26 Januari 2001;
  - 3.2 Anak xxxxxxxxxxxxxxxx Lahir di Jakarta, 08 Februari 2004;
  - 3.3 Anak xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Tangerang, 23 Mei 2011;
  - 3.4 Anak xxxxxxxxxxxxxxxx Lahir di Tangerang, 24 Mei 2013;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga;

  - 4.1 Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan selingkuh bahkan Termohon sudah menikah Siri / menikah dibawah tangan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut;
  - 4.2 Diaantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya kurang lebih pada bulan Agustus 2019, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas , Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (Raj'i) terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Termohon tidak jelas sehingga Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Termohon tidak jelas sebagaimana tertulis dalam Permohonan Pemohon sehingga menyebabkan Termohon tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat Permohonan dan yang memberikan alamat Termohon adalah pihak Pemohon sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Termohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 212000,- ( dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	80.000,-
- <b>PNBP Panggilan</b>	<b>: Rp</b>	<b>20.000,-</b>
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	12.000,-
J u m l a h	: Rp	212.000,-

(dua ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Cbn